



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUNGAI KAYU ARA  
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sungai Kayu Ara Nomor 01/PP.05.01-BA/1408022008/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sungai Kayu Ara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

KEEMPAT


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Kayu Ara  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI KAYU ARA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA SUNGAI  
KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN  
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFDAL ADURA	L
2.	ALL HAKIM	L
3.	DAFIA CAHYANI	P
4.	HELMI	L
5.	JOHANDA	L
6.	MELINDA SAFITRI	P
7.	SARMILA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBRI FIRMANA	L
2.	DINDA FEBRIANI	P
3.	ECY ADHA	P
4.	RAHMAT SARIFUDDIN	L
5.	RUPAWAN	P
6.	SUSIANA LIZAWATI	P
7.	VAZIL SUHAIDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA FITRIANI	P
2.	ERMA FITRIANI	P
3.	KHALIF ARIF	L
4.	ROSNITA	P
5.	SARBINDA	L
6.	SINTA LISTIA WATI	P
7.	WAN FRAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONI	L
2.	KARMISAWATI	P
3.	MUHAIMIN	L
4.	PUTRI HANDAYANI	P
5.	SAPARINGGA	L
6.	SINTA AULIA	P
7.	TENGGU AVIANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRA AZZAHRA	P
2.	HAZILA	P
3.	JUMARI	L
4.	RENA AFIANI	P
5.	RIDHO ADHA	L
6.	RUDI	L
7.	SELA PUTRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RIZAL	L
2.	AZHAR	L
3.	FILDA SANDORA	P

4.	NEVI SEFRI YENI	P
5.	NURASIKIN	P
6.	RIRIN ARDILA	P
7.	SUNARTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMA YUSNITA	P
2.	MULIANA	P
3.	NOVA KHALIDAZIA,S.E	P
4.	SILVI SAPUTRI	L
5.	SUHAIMI	P
6.	SYIKIN SAHILA	L
7.	YOGA AUZI SAHPUTRA	

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELFIDA	P
2.	ELVIANA SAPUTRI	P
3.	GUSNIAWATI	P
4.	MISWADI	L
5.	NELIA DANE	P
6.	SUSANTI	P
7.	SUSILAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUNGAI KAYU ARA

